



PUTUSAN

Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul 15 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, Email: [xx](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Lawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul 14 Oktober 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal hari dengan register Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 06 November 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 20 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*badha dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Termohon menolak untuk tidak mau memiliki punya anak;
  - 4.2. Bahwa Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - 4.3. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat dan arahan Termohon tidak mendengarkan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Mei 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Pemohon tersebut. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** untuk sidang tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 sesuai dengan relas panggilan kepada Termohon yang dibacakan di persidangan Termohon terbukti alamat yang di tunjuk dalam gugatan tidak jelas Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon meskipun dipanggil

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan gugatannya bahwa Termohon bertempat tinggal di xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh melalui pos / **surat tercatat** untuk sidang tanggal 20 November 2024 relaas Termohon alamatnya tidak jelas Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka nyata-nyata gugatan Pemohon tidak jelas alamat Termohon yang di tunjuk dalam gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur Libel*). maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Atiyah Shaofanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H**

ttd

**Atiyah Shaofanah, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Penggandaan       | : | Rp. 50.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Panggilan   | : | Rp. 68.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp. 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)